



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN**

**KEPUTUSAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN**

Nomor : 136/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2019

**TENTANG**

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Kota Balikpapan Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan



Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 140.A/PK.01-BA/02/KPU/IX/2019 Tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Balikpapan Tahun 2020;

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020.

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Balikpapan untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur



dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
8. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
9. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
10. Hari adalah hari kalender.

#### Pasal 2

1. Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip :
  - a. mandiri;
  - b. jujur;
  - c. adil;
  - d. berkepastian hukum;
  - e. tertib;
  - f. terbuka;
  - g. proporsional;
  - h. profesional;
  - i. akuntabel;
  - j. efektif; dan
  - k. efisien.

#### Pasal 3

Tahapan Pemilihan terdiri atas:

- a. tahapan persiapan; dan
- b. tahapan penyelenggaraan.

#### Pasal 4

1. Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
  - a. perencanaan program dan anggaran;



- b. penyusunan Keputusan penyelenggaraan Pemilihan;
  - c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
  - d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
  - e. pembentukan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS;
  - f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
  - g. penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
  - h. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
2. Tahapan perencanaan program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk :
    - a. penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah; dan
    - b. Pengelolaan program dan anggaran.
  3. Tahapan penyusunan peraturan Penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk penyusunan keputusan penyelenggaraan pemilihan.
  4. Tahapan perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk :
    - a. sosialisasi kepada masyarakat; dan
    - b. penyuluhan/bimbingan teknis kepada PPK, PPS dan KPPS.
  5. Tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, termasuk :
    - a. masa kerja PPK, PPS, dan KPPS; dan
    - b. pembentukan dan masa kerja PPDP.
  6. Tahapan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f termasuk :
    - a. Pendaftaran pelaksanaan survei atau jejak pendapat; dan
    - b. pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.

#### Pasal 5

1. Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :
  - a. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
  - b. pendaftaran Pasangan Calon;
  - c. penelitian persyaratan calon;
  - d. penetapan Pasangan Calon;
  - e. pelaksanaan kampanye;
  - f. pelaksanaan pemungutan suara;



- g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - h. penetapan calon terpilih;
  - i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
  - j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
2. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
  3. Setelah tahapan penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan tahapan sengketa tata usaha negara Pemilihan.
  4. Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi tahapan :
    - a. masa kampanye; dan
    - b. Laporan dan audit dana kampanye.
  5. Sebelum tahapan pelaksanaan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
  6. Penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan tahapan penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan.
  7. Setelah tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dilakukan tahapan penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi.
  8. Setelah tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dilaksanakan tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan.

#### Pasal 6

Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

#### Pasal 7

Dalam hal rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 belum terlaksana, KPU Kota Balikpapan mengambil tindakan tertentu setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait



Pasal 8

Pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan disusun dan ditetapkan oleh KPU Kota Balikpapan, untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 9

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan  
Pada tanggal : 4 September 2019  
KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BALIKPAPAN

TTD

**NOOR THOHA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA



BALIKPAPAN  
Kasubag Hukum

Bambang Rahmadhany



Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan  
 Nomor : 136/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2019  
 Tanggal : 4 September 2019  
 Tentang : Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan  
 Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Kota  
 Balikpapan Tahun 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
<b>I.</b>	<b>PERSIAPAN</b>			
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN.			30 September 2019
	a.	Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.		1 Oktober 2019
	b.	Pengelolaan program dan anggaran.	Setelah penandatanganan NPHD	3 Bulan setelah pengusulan, pengesahan, pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN.			31 Agustus 2019
	a.	Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan.		Sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN.			31 Agustus 2019
	a.	Sosialisasi Kepada Masyarakat.	1 November 2019	22 September 2020
	b.	Penyuluhan/Bimbingan Teknis Kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS.	1 November 2019	22 September 2020
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS			
	a.	Pembentukan PPK, PPS dan KPPS.		
		1). PPK.	1 Januari 2020	31 Januari 2020
		2). PPS.	21 Februari 2020	21 Maret 2020
		3). KPPS.	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	b.	Masa kerja PPK, PPS dan KPPS.		
		1). PPK.	1 Februari 2020	23 November 2020
		2). PPS.	14 Maret 2020	23 November 2020
		3). KPPS.	23 Agustus 2020	30 September 2020
	c.	Pembentukan dan masa kerja PPDP.		
		1). Pembentukan	16 April 2020	29 April 2020
		2). Masa Kerja	17 April 2020	16 Mei 2020
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KOTA BALIKPAPAN, PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PPL, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA.		Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN.			
	a.	Pendaftaran Pemantau Pemilihan.	1 November 2019	16 September 2020
	b.	Pendaftaran Pelaksana Survei dan Jejak Pendapat.	1 November 2019	23 Agustus 2020
	c.	Pendaftaran Pelaksanaan Penghitungan Cepat.	1 November 2019	23 Agustus 2020
7.	PENERIMAAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH			
	a.	Penerimaan DP4.	20 Februari 2020	23 Februari 2020
	b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4.	24 Februari 2020	22 Maret 2020
	c.	Penyampaian hasil sinkronisasi kepada KPU Kota Balikpapan	23 Maret 2020	26 Maret 2020
	d.	Pengumuman hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT terakhir.	27 Maret 2020	27 Maret 2020



NO	KEGIATAN			JADWAL	
				AWAL	AKHIR
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH				
	a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kota Balikpapan dan penyampaian kepada PPS.		27 Maret 2020	16 April 2020
	b.	Pemutakhiran :			
		1).	Pencocokan dan penelitian.	17 April 2020	16 Mei 2020
		2).	Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS.	10 Mei 2020	30 Mei 2020
		3).	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan dan penyampiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK.	31 Mei 2020	2 Juni 2020
		4).	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampiannya kepada KPU Kota Balikpapan.	3 Juni 2020	4 Juni 2020
		5).	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kota Balikpapan untuk ditetapkan sebagai DPS.	5 Juni 2020	14 Juni 2020
		6).	Penyampaian DPS oleh KPU Kota Balikpapan kepada PPS melalui PPK.	15 Juni 2020	18 Juni 2020
		7).	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS.	19 Juni 2020	28 Juni 2020
		8).	Perbaikan DPS oleh PPS.	24 Juni 2020	3 Juli 2020
		9).	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan kepada PPK.	4 Juli 2020	6 Juli 2020
		10).	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kota Balikpapan.	7 Juli 2020	16 Juli 2020
		11).	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
		a).	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kota Balikpapan untuk ditetapkan sebagai DPT	17 Juli 2020	18 Juli 2020
		b).	Penyampaian DPT kepada PPS.	19 Juli 2020	28 Juli 2020
		c).	Pengumuman DPT oleh PPS.	1 Agustus 2020	22 September 2020



NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
II	PENYELENGGARAAN			
	PEMEMUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN			
	a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir.	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b.	Pengumuman syarat minimal dukungan.	25 November 2019	8 Desember 2019
	1).	Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Kota Balikpapan.	11 Desember 2019	5 Maret 2020
	2).	Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	11 Desember 2019	14 Maret 2020
	3).	Penelitian administrasi		
	a).	Penelitian dokumen pendukung dengan dokumen identitas	15 Maret 2020	28 Maret 2020
	b).	Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	29 Maret 2020	11 April 2020
	4).	Penyampaian hasil Penelitian administrasi	12 April 2020	13 April 2020
	5).	Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Kota Balikpapan	27 April 2020	29 April 2020
	6).	Penelitian jumlah minimal perbaikan dukungan dan sebaran	27 April 2020	3 Mei 2020
	7).	Penelitian administrasi perbaikan		
	a).	Penelitian perbaikan dokumen pendukung dengan dokumen identitas	4 Mei 2020	10 Mei 2020
	b).	Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	11 Mei 2020	17 Mei 2020
	c.	Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada PPS	18 Mei 2020	25 Mei 2020
	d.	Penelitian faktual di tingkat kelurahan	19 Mei 2020	8 Juni 2020
	e.	Rekapitulasi di tingkat Kecamatan	9 Juni 2020	11 Juni 2020
	f.	Rekapitulasi di tingkat Kota Balikpapan	12 Juni 2020	14 Juni 2020
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON		16 Juni 2020	18 Juni 2020
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		16 Juni 2020	18 Juni 2020
3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON			
	a.	Penelitian syarat dukungan untuk pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik dan gabungan Partai Politik.	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	b.	Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon Perseorangan.	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	c.	Pengumuman dokumen syarat pasangan calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat.	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	d.	Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	e.	Pemeriksaan Kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
	f.	Penyampaian hasil Pemeriksaan Kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
	g.	Penelitian syarat calon untuk pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik dan gabungan Partai Politik dan untuk pasangan Calon Perseorangan	18 Juni 2020	24 Juni 2020



NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	h.	Pemberitahuan hasil penelitian	25 Juni 2020	26 Juni 2020
	i.	Penyerahan perbaikan syarat calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan Perseorangan	25 Juni 2020	1 Juli 2020
	j.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat pasangan calon di laman KPU	25 Juni 2020	4 Juli 2020
	k.	Penelitian perbaikan syarat calon	1 Juli 2020	7 Juli 2020
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON			
	a.	Penetapan Pasangan Calon	8 Juli 2020	8 Juli 2020
	b.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	9 Juli 2020	9 Juli 2020
	c.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	13 Juli 2020	24 Agustus 2020
	1).	Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Kota Balikpapan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan KPU Kota Balikpapan ditetapkan	
	2).	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3).	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4).	Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Kota Balikpapan	
	5).	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT. TUN	
	6).	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7).	KPU Kota Balikpapan wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
	8).	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT. TUN	
	9).	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10).	KPU Kota Balikpapan wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE			
	a.	Masa Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020
	1).	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
	2).	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
	3).	Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	6 September 2020	19 september 2020
	4).	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020
	b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye		
	1).	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020
	2).	Pengumuman penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
	3).	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
	4).	Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020



NO		KEGIATAN		JADWAL	
				AWAL	AKHIR
		5).	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
		6).	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
		7).	Audit LPPDK	21 September 2020	5 Oktober 2020
		8).	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kota Balikpapan	6 Oktober 2020	6 Oktober 2020
		9).	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
		10).	Pengumuman hasil audit	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA				
	a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara			
		1).	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	15 Juni 2020	24 Agustus 2020
		2).	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	19 Juli 2020	22 September 2020
	b.	Pemungutan suara			
		1).	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
		2).	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
		3).	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
		4).	Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kota Balikpapan	23 September 2020	25 September 2020
		5).	penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020
		6).	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA				
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS Kepada PPK		23 September 2020	24 September 2020
	b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK		24 September 2020	28 September 2020
	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kota Balikpapan		24 September 2020	29 September 2020
	d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kota Balikpapan		28 September 2020	30 September 2020
	e.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kota Balikpapan untuk pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota		29 September 2020	1 Oktober 2020
	f.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kota Balikpapan melalui laman KPU oleh KPU Kota Balikpapan		29 September 2020	2 Oktober 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH				
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan				
	a.	Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih		Paling lama 5 (lima) hari setelah MK secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam BRPK kepada KPU	



NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN		Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di MK	
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi		Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan putusan dissmisal atau putusan MK diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH			
	a.	Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih		
		1). Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan Calon terpilih sebagaimana dalam angka 8 huruf a	
		2). Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan Calon terpilih pasca putusan MK sebagaimana dimaksud pada angka 9	
11.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN			
	a.	Wali Kota dan Wakil Wali Kota		
		1). Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan, pengesahan, pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 1	
		2). Ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan, pengesahan, pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 2	

Ditetapkan di : Balikpapan  
Pada tanggal : 4 September 2019  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN

TTD

**NOOR THOHA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

BALIKPAPAN  
Kasubag Hukum  
  
Bambang Rahmadhany